



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 18 April 2023

Nomor : 180/ 000 5892 .
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Wali Kota Salatiga

Kepada
Yth. Wali Kota Salatiga

di –

SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/487 tanggal 15 Maret 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga, bersama ini kami sampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2027, dasar hukum “mengingat” angka 2 agar disempurnakan menjadi :
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Konsideran “menimbang” agar memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Dasar hukum “mengingat” :
 - angka 3 agar disempurnakan menjadi:
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - angka 21, angka 25, angka 26 dan angka 27 agar dihapus.

3. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat sebagai berikut :
 - a. Konsideran “menimbang” agar memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Dasar hukum “mengingat”:
 - angka 2, angka 5 dan angka 9 agar dihapus.
 - angka 3 agar disempurnakan menjadi:
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - c. Pasal 1:
 - angka 2 pengertian “Pemerintah Daerah” agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - angka 6 dan angka 12 agar dihapus.
 - frasa “Walikota” agar diubah dengan “Wali Kota”.
 - d. Pasal 7 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Pedoman pelaksanaan kegiatan oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
4. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagai berikut :
 - a. Konsideran “menimbang” agar dicermati kembali unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Dasar hukum “mengingat” angka 2 agar disempurnakan menjadi :
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - c. Penyesuaian tarif agar memperhatikan kemampuan keuangan masyarakat.

- d. Kedepannya Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut agar segera disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
5. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Peninjauan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai berikut :
 - a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi :
 - a. bahwa kebutuhan rumah tinggal semakin meningkat khususnya di kawasan perkotaan maka fasilitas pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah;
 - b. bahwa fasilitas pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah terbangun perlu dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa berhasil dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan;
 - c. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - b. Dasar hukum “mengingat” angka 2 dan angka 4 agar disempurnakan menjadi :
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembara Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - c. Penyesuaian tarif agar memperhatikan kemampuan keuangan masyarakat.

- d. Kedepannya Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut agar segera disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
6. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai berikut :
 - a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi :
 - a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran guna terciptanya kelancaran, keteraturan, keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta kenyamanan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, perlu dilakukan pengelolaan parkir di Daerah;
 - b. bahwa parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir, perlu disusun pedoman pelaksanaan perparkiran di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
 - b. Dasar hukum “mengingat” :
 - angka 2 agar disempurnakan menjadi :
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - angka 5 agar dihapus.
 - agar ditambahkan :
 - ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - ... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 - c. Pasal 6 huruf g sampai dengan huruf k agar ditambahkan penentuan jaraknya.

- d. Pasal 14 ayat (1) huruf i agar disempurnakan menjadi :
 - i. menyediakan tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
- e. Judul BAB IV agar disempurnakan menjadi :

BAB IV

KARCIS PARKIR/TANDA BUKTI PARKIR/TANDA BAYAR

dan Pasal 16 agar disesuaikan.

- f. Pasal 30 :
 - ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir di Daerah.
 - agar ditambahkan ayat (2) baru yaitu :
 - (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada Dinas.
 - g. Agar dicermati kembali terkait “Parkir Insidentil”.
7. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagai berikut :
- a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi :
 - a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Daerah, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berintegritas, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi dengan pengembangan dan pembinaan karier yang kompetitif, akuntabel dan transparan;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil agar terwujud keserasian dan keterkaitan antara pendidikan, pangkat, jabatan, pengabdian, prestasi kerja, sehingga terencana, terarah dan berkesinambungan, perlu adanya pola karier Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pola karier Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
 - b. Dasar hukum “mengingat” :
 - angka 3 agar disempurnakan menjadi :
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - angka 5 agar dihapus.

- c. Pasal 4 huruf a agar dicermati kembali terkait penggunaan nomenklatur "JPT" dengan "JPT Pratama".
- d. Pasal 30 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) PPK menetapkan Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 31 ayat (2) huruf b kata "ying" agar diubah dengan "yang".
- f. Pasal 40 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 40

PPK melaksanakan pengisian Jabatan berdasarkan rencana Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

- g. Penulisan frasa "inpassing" dalam batang tubuh agar di cetak miring.
8. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagai berikut:
- a. Konsideran "menimbang" agar memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Dasar hukum "mengingat" angka 3 agar disempurnakan menjadi :
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
9. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagai berikut :
- a. Konsideran "menimbang" agar memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Dasar hukum "mengingat" angka 2 agar disempurnakan menjadi :
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

- c. Pasal 10 agar ditambahkan satu ayat baru yaitu :
 - (4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan; atau
 - d. pemberhentian tetap kegiatan.
- d. Pasal 12 ayat (1) agar dicermati kembali terkait penunjukan ayat.
- e. Pasal 17 huruf c frasa “hak kekayaan intelektual” diubah dengan “kekayaan intelektual”.
- f. Pasal 26 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 26

Kerangka acuan kerja Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dan disampaikan kepada Wali Kota untuk diverifikasi.

- g. Pasal 31 huruf b kata “papat” diubah dengan “dapat”.
 - h. BAB VIII dan Pasal 43 agar dihapus.
10. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagai berikut :
- a. Dasar hukum “mengingat” angka 2 agar disempurnakan menjadi :
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - b. Pasal 3 huruf a kata “Kota” agar diubah dengan “Daerah”.
 - c. Pasal 5 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - d. Pasal 8 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
11. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagai berikut:
- a. Judul agar disempurnakan menjadi “Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga”.

- b. Konsideran "menimbang" huruf b dan huruf c agar disempurnakan menjadi :
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dari berbagai ancaman keamanan informasi, perlu dilakukan pengelolaan keamanan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Dasar hukum "mengingat" :
 - angka 2 agar disempurnakan menjadi :
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - angka 5 agar dihapus.
 - d. frasa "SMKI SPBE" dalam batang tubuh agar disesuaikan kembali.
 - e. Pasal 10 ayat (2) agar dicermati kembali terkait penyebutan Nama tim tanggap insiden siber menyesuaikan dengan nama tim tanggap insiden siber atau *computersecurity incident response team* yang diresmikan di Pemkot Salatiga.
12. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut :
- a. Dasar hukum "mengingat" angka 2 agar disempurnakan menjadi :
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - b. Pasal 1 :
 - angka 9 agar disesuaikan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan terkait pengertian Taman Kanak-Kanak.
 - agar ditambahkan angka baru pengertian Dinas Pendidikan.
 - c. Pasal 5 huruf b agar disempurnakan menjadi :
 - a. Pengumuman pendaftaran;

- d. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yaitu:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - (2) Dalam pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD wajib menerima pendaftaran bagi:
 - a. anak usia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. anak berkebutuhan khusus yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi dalam wilayah administrasi.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, pasal dan ayat maka struktur batang tubuh Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.